

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0001.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI YANG DIHUBUNGI
BILA DIPERLUKAN RADIOLOGI
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan ahli dalam bidang spesialisasi yang dihubungi bila diperlukan radiologi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Ahli dalam Bidang Spesialisai yang Dihubungi bila Diperlukan Radiologi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Ijin Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Standar Kerja dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/2004 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
15. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
16. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
17. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPTAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISAI YANG DIHUBUNGI BILA DIPERLUKAN RADIOLOGI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Penetapan Ahli dalam bidang spesialisasi yang dihubungi bila diperlukan Radiologi
- KEDUA : Keputusan Penetapan Ahli dalam bidang spesialisasi yang dihubungi bila diperlukan radiologi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan RumahSakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Pejabat Teknis dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Siti Khodijah Pekalongan tentang Penetapan Ahli dalam Bidang Spesialisai yang Dihubungi bila Diperlukan Radiologi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0001.2/RSSK/SK/I/2016

Tanggal : 2 Januari 2016

**PENETAPAN AHLI DALAM BIDANG SPESIALISASI YANG DIHUBUNGI
BILA DIPERLUKAN RADIOLOGI
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

NO	NOMOR DOKTER	NOMOR TELEPONE 1	NOMOR TELEPONE 2	NOMOR PROGRAM
1	dr.Djoko Widodo,Sp.Rad	085713791009		** 037
2	dr.Elies Muliati,Sp.Rad	087830795127	08122952486	**038
3	dr.Arviaana,Sp.RAd	0816655420		**101

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 2 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

